MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
PENGADILAN NEGERI KALIANDA
Jalan Indra Bangsawan Nomor 37, Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551. www.pn-kalianda.go.id, pnkalianda.info@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 401 /SEK.PA.W8-A6/PL1.2.3/II/2025

Berdasarkan Surat Nomor : S-115/MK.6/KNL.0502/2024 tanggal 16 Desember 2024 Hal : Surat Persetujuan Penjualan BMN Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung Nomor : JL-90/1/KNL.0502/2025 tanggal 03 Februari 2025 hal Penetapan Jadwal Lelang pada Pengadilan Negeri Kalianda, kami selaku Panitia Lelang dari Pengadilan Negeri Kalianda dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung akan melaksanakan lelang penghapusan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) paket Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor dalam kondisi rusak berat dengan detail sebagai berikut :

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA LIMIT	UANG JAMINAN
1.	1 (satu) Paket Kendaraan Bermotor terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan Roda dua dalam kondisi berat sebagai berikut : 1. Sepeda Motor/Honda GL Max Nomor Polisi : BE 5827 DZ Nomor Rangka : MH1UABE153KO3804 Nomor Mesin : UABEE-1038275 2. Sepeda Motor / Yamaha Zupiter MX Nomor Polisi : BE 6209 DZ Nomor Rangka : MH31S70017K178644 Nomor Mesin : 1S7-178643	2 (dua) Unit	Rp. 3.504.000,-	Rp. 1.752.000,-

Pelaksanaan lelang :
Penawaran lelang dilakukan sejak pengumuman lelang terbit s.d lelang ditutup pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 11 Februari 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 11.15 WIB(sesuai waktu server) :
Alamat Domain	: www.lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ruang E-Auction Bandar Lampung, Jl. Basuki Rahmat No. 12 Bandar Lampung

Syarat dan ketentuan lelang :

1. Lelang dilaksanakan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet secara terbuka (open bidding) di dominan lelang.go.id atau portal.lelang.id :
2. Calon peserta lelang harus memiliki User ID di dominan lelang.go.id. Apabila belum memiliki User ID di dominan lelang.go.id, calon peserta lelang mendaftar di menu “Daftar” dengan mengisi data KTP + NPWP + Rek. Tabungan dan Mengupload KTP + NPWP (file :jpg, jpeg);

3. Setelah User ID diverifikasi oleh KPKNL, calon peserta login ke domain lelang.go.id dan mengklik menu “ikut lelang” untuk mendapatkan Nomor Virtual Account (VA) PT. BRI untuk penyetoran uang jaminan;
4. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan lelang (HARUS sama dengan Pengumuman Lelang / sekaligus / tidak boleh dipecah-pecah) ke nomor VA efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang;
5. Setelah melakukan penyetoran uang jaminan ke rekening Virtual Account dan telah diverifikasi, peserta lelang dapat melakukan penawaran sesuai jadwal tersebut diatas;
6. Harga lelang yang terbentuk belum termasuk Bea Lelang Pembeli sebesar 2%;
7. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang harus melunasi harga pokok lelang dan bea lelang 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang ke nomor VA. Apabila tidak lunas maka pemenang lelang akan dibatalkan dan uang jaminan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain;
8. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang (peserta yang tidak memasukkan nilai penawaran dan peserta yang nilai penawarannya lebih kecil dari peserta yang ditunjuk sebagai pemenang), uang jaminan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening peserta yang didaftarkan pada waktu mengikuti lelang ini setelah dikurangi biaya transaksi perbankan (apabila bank mengenakan biaya transaksi);
9. Objek Lelang dijual dengan kondisi apa adanya, segala resiko terkait pelaksanaan lelang merupakan resiko pembeli yang ditunjuk, oleh karena itu diharapkan untuk segera melunasi dan mengambil objek lelang;
10. Peserta Lelang tidak diperkenankan untuk menitipkan obyek lelang baik untuk sementara waktu maupun dengan waktu tertentu ditempat asal obyek lelang (Kantor Pengadilan Negeri Kalianda)
11. Dalam hak obyek lelang tidak segera diambil setelah waktu pelunasan yang telah ditentukan, pihak penjual serta panitia lelang tidak bertanggungjawab atas keutuhan obyek lelang, maksimal 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal pelunasan;
12. Peserta lelang diharapkan melihat secara langsung objek lelang di Kantor Pengadilan Negeri Kalianda Jalan Indra Bangsawan No. 37 Way Urang Kalianda, untuk mengetahui kondisi objek lelang sebenarnya. Bagi yang tidak melihat objek lelang dianggap telah mengetahui kondisi dan kekurangan dari objek lelang. Oleh karena itu peserta lealng tidak dapat melakukan gugatan, tuntutan atau pembatalan pelaksanaan lelang terhadap objek tersebut diatas.
13. Untuk informasi lainnya dapat menghubungi Panitia Lelang Barang Miik Negara Kantor Pengadilan Negeri Kalianda (Lianawati : 0852 6691 2286).

Kalianda, 05 Februari 2025

Panitia Lelang

FIRNANDES, ST.

NIP. 197812122005021001